

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PATI
Alamat : JI.P.Sudirman Telp.81421 Kode Pos 59113 Pati

Nomor : 1500/103.18/I/88

Lamp :

Hal : Persetujuan Sementara Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.

10 DEC 1988

Kepada

Yth. : Sdr. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak ✓
Taman Putera
di Desa Regaloh Kec. Tlogowungu
.

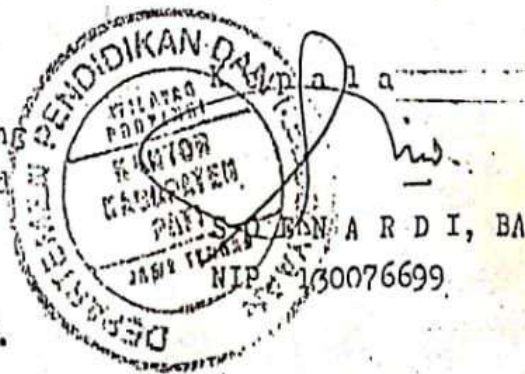
Memperhatikan surat Saudara Ka Kandepdikbudcam Tlogowungu . . .
Nomor : 203/103.18.14/I/88 . . tanggal 10 Oktober 1988 tentang
Permohonan pemutihan Ijin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak
Swasta, dengan ini kami beritahukan :

1. Sambil menunggu ijin/persetujuan yang akan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, memberikan persetujuan kepada :
1.1. Nama TK : Taman Putera
1.2. Alamat : Desa Regaloh Kec. Tlogowungu
yang diasuh oleh :
1.3. Nama Yayasan : SUB UNIT DHARMA WANITA
1.4. Alamat Yayasan : Desa Regaloh
Kecamatan Tlogowungu
2. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti me - nyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan/ijin ini akan ditinjau kembali.
3. Surat persetujuan sementara ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Surat persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Demikian Surat Persetujuan sementara Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan Yth :

1. Bp. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Bp. Ka Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud
Prop. Jateng
3. Bp. Bupati KDH Tk. II Pati
4. Sdr. Ka Kandepdikbudcam Tlogowungu
5. Sdr. Camat Tlogowungu
6. Partinggal





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033127.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN PUTERA DESA REGALOH KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 45 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris TRISNO SUPRIYANTO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN PUTERA DESA REGALOH KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122333105568 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN PUTERA DESA REGALOH KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN PUTERA DESA REGALOH KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 45 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris TRISNO SUPRIYANTO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033127.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033127.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN PUTERA DESA REGALOH KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUWARNO	3318141011880003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUWARNO	3318141011880003	PEMBINA	KETUA
WIDARTI	3318144705580002	PENGURUS	KETUA
WIWIK INDRA SETIANIK	3318145809800002	PENGURUS	SEKRETARIS
FARIDA	3318144405720003	PENGURUS	BENDAHARA
SUKARYONO	3318142007620003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033127.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015